



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, disebut Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor , tempat tinggal di Kota Depok, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 02 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada Jum'at tanggal 9 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam , sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/20/VIII/2002 tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Kontrakan di Kecamatan Ciputat Tangerang selama lebih kurang 9 tahun;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang yang bernama:

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun (lahir 14-02-2004).

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 Tahun, akan tetapi sejak mulai bulan November tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

a. Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran.

b. Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain.

c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2011, ada seorang perempuan yang datang kerumah, Ketia Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah, dan menurut tetangga, wanita tersebut adalah selingkuhan Tergugat dan sempat menghancurkan isi rumah dengan cara membuka paksa pintu dan gembok, lalu menghancurkan televisi, dan menggunting-gunting pakaian Penggugat.

6. Bahwa, pada tanggal 11 bulan Juli 2011 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat bertanya kepada Penggugat akan hal yang telah Penggugat curigai, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan rekan kerja Tergugat, namun Tergugat marah saat Penggugat bertanya akan hal tersebut. Kemudian keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak dan selama pisah 5 tahun hingga sampai sekarang sudah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan anak serta mengirim nafkah hanya beberapa kali saja setelah itu tidak pernah lagi.

7. Bahwa setelah Penggugat pergi beberapa bulan, ada kabar dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki lagi wanita lain dan sekarang telah memiliki anak.



8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

10. Bahwa atas alasan dan dalil –dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 88/20/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, tanggal 12 April 2016 (P.).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa , saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat menetap di Tangerang dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sudah 5 tahun lamanya, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat yang kasar dan sering marah-marah hingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan keributan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dan bahkan sudah punya anak dengan wanita selingkuhannya tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.SAKSI 2 , umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir menetap diTangerang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi bahkan wanita selingkuhan Tergugat tersebut datang kerumah Penggugat lalu menghancurkan barang-barang perabot rumah Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 88/20/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, tanggal 12 April 2016, (bukti P.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut bercerai terhadap Tergugat dengan alasan karena :

- (1).Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran.
- (2).Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain.
- (3).Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2011 telah terjadi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah lagi berhubungan suami-isteri/pisah ranjang hingga sekarang yang berlangsung kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya. Bahkan menurut pengakuan dua orang saksi Penggugat tersebut, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain,dan kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, . Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat kediaman bersama yang sampai sekarang kurang lebih 5(lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relass panggilan No.0294/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 16 Mei 2016, dan tanggal 20 Juni 2016, ternyata Tergugat juga tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang di transformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Benkulu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, guna di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1437 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Sarijan MD.** serta **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Moh.Edwar,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan.MD.,M.H.

Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Moh.,Edwar,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1.Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2016/PA.Bn.

halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).